

**SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/17/DASP TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/DASP PERIHAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU**

No. 14/17/DASP

Jakarta, 7 Juni 2012

SURAT EDARAN

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275), perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, sebagai berikut:

1. Ketentuan butir VII.A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - A. Prinsip Perlindungan Nasabah
 1. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara lain dilakukan dengan:
 - a. menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu; dan
 - b. menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Penerbit.
 2. Untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib memberikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu, yang paling kurang meliputi:
 - a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
 - b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, yang paling kurang meliputi:
 - 1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu ATM dan/atau

- Kartu Debet dalam penggunaan kartu, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM;
- 2) hak dan tanggung jawab Pemegang dan/atau Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang dan/atau Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, kegagalan sistem Penerbit, atau sebab lainnya;
 - 3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan Penerbit; dan
 - 4) tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
- c. tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan tersebut.
3. Untuk Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu Kredit, yang paling kurang meliputi:
- a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit, fasilitas yang melekat pada Kartu Kredit, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
 - b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu Kredit, yang paling kurang meliputi:
 - 1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu Kredit dalam penggunaan Kartu Kredit, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi;
 - 2) hak dan tanggung jawab Pemegang dan/atau Penerbit Kartu Kredit apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang dan/atau Penerbit Kartu Kredit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan Kartu Kredit, kegagalan sistem Penerbit Kartu Kredit, atau sebab lainnya;
 - 3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan Penerbit;
 - 4) tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu Kredit tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang Kartu Kredit;
 - 5) tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan Kartu Kredit dan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan;
 - 6) jenis kualitas kredit dari Kartu Kredit (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dan konsekuensi dari masing-masing kualitas kredit tersebut; dan
 - 7) informasi bahwa penagihan dapat dilakukan menggunakan jasa pihak lain di luar Penerbit Kartu Kredit apabila kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit termasuk dalam kualitas macet, jika Penerbit Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain;
 - c. informasi mengenai bunga Kartu Kredit yang paling kurang meliputi:
 - 1) besarnya suku bunga Kartu Kredit, baik suku bunga bulanan maupun suku bunga tahunan;
 - 2) pola, tata cara dan komponen penghitungan bunga Kartu Kredit; dan

- 3) tata cara serta persyaratan permohonan penghapusan bunga jika terdapat kesalahan dalam pembebanan bunga Kartu Kredit;

Informasi tata cara dan dasar penghitungan bunga Kartu Kredit harus dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi yang mudah dipahami oleh Pemegang Kartu Kredit;

- d. informasi mengenai biaya dan denda Kartu Kredit, yang paling kurang meliputi:
 - 1) jenis dan besarnya biaya dan denda Kartu Kredit;
 - 2) komponen dan pola penghitungan biaya dan denda Kartu Kredit;
 - 3) tata cara pengenaan biaya dan denda Kartu Kredit; dan
 - 4) tata cara dan persyaratan permohonan penghapusan biaya dan denda Kartu Kredit apabila terdapat kesalahan dalam pembebanan biaya dan/atau denda Kartu Kredit;
- e. informasi tata cara dan persyaratan bagi Pemegang Kartu Kredit untuk mengakhiri dan/atau menutup fasilitas Kartu Kredit, yang paling kurang memuat informasi:
 - 1) persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit;
 - 2) mekanisme pengajuan permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit;
 - 3) jangka waktu penanganan oleh Penerbit Kartu Kredit terhadap permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan
 - 4) informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit.
- f. ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit yang mencakup informasi transaksi Pemegang Kartu Kredit selama satu tahun berjalan dihitung sejak bulan mulai berlakunya Kartu Kredit, yang paling kurang memuat informasi:
 - 1) total transaksi pembelian selama satu tahun;
 - 2) total transaksi tarik tunai selama satu tahun;
 - 3) total bunga selama satu tahun;
 - 4) total biaya selama satu tahun;
 - 5) total denda selama satu tahun;
 - 6) performa pembayaran Pemegang Kartu Kredit atas tagihan Kartu Kredit selama satu tahun; dan
 - 7) kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit posisi terakhir;

Pemberian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan dilakukan berdasarkan permohonan Pemegang Kartu Kredit. Penerbit dapat mengenakan biaya atas pemberian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan tersebut.
- g. informasi tagihan (billing statement) Kartu Kredit secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu, yang paling kurang memuat:
 - 1) besarnya tagihan Kartu Kredit;
 - 2) besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit;
 - 3) penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada;
 - 4) plafon kredit dan sisa plafon kredit;

- 5) kualitas kredit atas penggunaan Kartu Kredit;
 - 6) tanggal transaksi;
 - 7) tanggal pembukuan (posting date);
 - 8) besarnya nilai transaksi dalam Rupiah;
 - 9) besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan Rupiah, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri;
 - 10) tanggal cetak tagihan;
 - 11) tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - 12) kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur;
 - 13) besarnya persentase suku bunga tiap bulan dan persentase efektif suku bunga tiap tahun (annualized percentage rate) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai;
 - 14) nominal bunga yang dikenakan;
 - 15) besarnya biaya-biaya; dan
 - 16) besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit, jika ada;
4. Tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 adalah sebagai berikut:
- a. informasi tertulis disampaikan oleh Penerbit APMK secara langsung ke alamat calon Pemegang Kartu atau Pemegang Kartu dengan menggunakan media seperti formulir permohonan, welcome pack, brosur, lembar tagihan (billing statement) dan/atau surat pemberitahuan;
 - b. dalam hal terjadi perubahan atas substansi dan materi informasi, Penerbit APMK wajib menginformasikan kembali dengan ketentuan dan tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. untuk penyampaian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan terakhir periode ringkasan transaksi. Contoh penyampaian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan mengacu pada contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
 - d. lembar informasi tagihan (billing statement), baik dalam bentuk elektronik (e-statement) atau dalam bentuk fisik (hardcopy), harus sudah sampai di alamat Pemegang Kartu Kredit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran (due date).
- Jumlah hari antara tanggal cetak tagihan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (due date) tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) hari kalender.
- Contoh penyampaian lembar informasi tagihan (billing statement) mengacu pada contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
5. Dalam rangka perlindungan Pemegang Kartu Kredit, perhitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) Penerbit Kartu Kredit. Tanggal pembukuan (posting) merupakan tanggal riil Penerbit Kartu Kredit melakukan pembayaran kepada Acquirer atas transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu Kredit, atau melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit;
 - b. penghitungan bunga Kartu Kredit untuk tagihan berikutnya dilakukan berdasarkan jumlah sisa tagihan Kartu Kredit atas transaksi pembelanjaan dan/atau tarik tunai yang belum terbayar (outstanding);
 - c. biaya terutang, denda terutang, bunga terutang, dan tagihan yang belum jatuh tempo, dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga Kartu Kredit;
 - d. untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit:
 - 1) tidak melakukan pembayaran;
 - 2) melakukan pembayaran kurang dari total tagihan Kartu Kredit (pembayaran tidak penuh); atau
 - 3) melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bunga dari transaksi pembelanjaan tidak dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit telah melakukan pembayaran penuh paling lambat pada tanggal jatuh tempo, atau pada kelonggaran waktu pembayaran yang diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit;
 - e. untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan dan dihitung mulai dari tanggal pembukuan (posting) sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh oleh Pemegang Kartu Kredit, dengan contoh penghitungan mengacu pada contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini;
 - f. penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun yaitu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
6. Denda keterlambatan pembayaran dikenakan oleh Penerbit Kartu Kredit apabila Pemegang Kartu Kredit tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo.
- Denda keterlambatan dilarang dikenakan oleh Penerbit Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit yang melakukan pembayaran pada masa kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur.
- Nilai denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit paling banyak 3% (tiga persen) dari total tagihan dan tidak melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila hasil perhitungan denda 3% (tiga persen) tersebut melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), maka nilai denda yang dapat dikenakan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Untuk Kartu Kredit yang memiliki kartu tambahan, maka denda keterlambatan hanya dibebankan kepada Kartu Kredit utama.
- Pengenaan denda keterlambatan pembayaran wajib dihentikan pada saat Kartu Kredit digolongkan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia atau diblokir permanen oleh Penerbit Kartu Kredit.
- Untuk Kartu Kredit yang bersifat charge card, denda/biaya keterlambatan pembayaran yang dapat dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit tidak boleh melebihi batas maksimum suku bunga Kartu Kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
7. Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak

tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu Kredit, dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu. Termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili atau e-mail, serta kesepakatan pembicaraan melalui telepon yang dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan.

Fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu Kredit, dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit antara lain program asuransi dan tagihan rutin atas transaksi yang bersifat terus-menerus seperti tagihan listrik, air, atau telepon.

8. Penerbit Kartu Kredit dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memberikan peluang diberikannya suatu produk secara otomatis kepada Pemegang Kartu Kredit, dan/atau diberikannya fasilitas-fasilitas yang berdampak tambahan biaya, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu. Contoh klausula yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian Kartu Kredit mengacu pada contoh 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
9. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Kartu Kredit untuk pemberian fasilitas-fasilitas dalam Kartu Kredit yang berdampak tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka dalam formulir aplikasi dan/atau perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit wajib mencantumkan format pilihan kepada Pemegang Kartu Kredit untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Contoh format pilihan penawaran fasilitas mengacu pada contoh 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
10. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Kartu Kredit untuk mempergunakan data Pemegang Kartu Kredit dalam rangka cross selling produk dan/atau fasilitas lainnya dari Penerbit Kartu Kredit, maka dalam formulir aplikasi dan/atau perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit wajib dicantumkan format pilihan kepada Pemegang Kartu Kredit untuk menyatakan setuju atau tidak setuju sebagaimana contoh format pilihan penawaran fasilitas pada angka 9.
11. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit memperoleh persetujuan dari Pemegang Kartu Kredit baik untuk pemberian fasilitas Kartu Kredit yang berdampak tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 7 atau untuk menggunakan data Pemegang Kartu Kredit dalam rangka cross selling produk dan/atau fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 10, maka Penerbit Kartu Kredit harus menyediakan mekanisme dan sarana yang cepat dan mudah bagi Pemegang Kartu Kredit untuk mengakhiri fasilitas-fasilitas dimaksud.
12. Dalam rangka pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit atas permintaan Pemegang Kartu Kredit, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu Kredit dilakukan secara tertulis. Termasuk permohonan tertulis dalam hal ini adalah permohonan tertulis yang disampaikan melalui faksimili atau e-mail, serta permohonan melalui pembicaraan telepon yang dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan;
 - b. Penerbit Kartu Kredit dilarang menghambat keinginan Pemegang Kartu Kredit untuk melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit, antara lain dengan:
 - 1) memberlakukan persyaratan batas waktu minimal penggunaan Kartu Kredit untuk dapat diakhiri, seperti penetapan persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan penggunaan Kartu Kredit yang hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit setelah Pemegang Kartu Kredit menggunakan

Kartu Kredit paling kurang 3 (tiga) tahun atau lebih; dan/atau

- 2) menunda proses permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit yang diajukan Pemegang Kartu Kredit dengan berbagai alasan.
- c. Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pemblokiran Kartu Kredit sejak menerima permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit yang diajukan Pemegang Kartu Kredit;
- d. terhadap Kartu Kredit yang telah diblokir sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penerbit dilarang mengenakan biaya dan denda tambahan selain biaya dan denda terkait dengan transaksi yang telah dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit sebelum dilakukannya pemblokiran, atau biaya dan denda terkait dengan kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemegang Kartu Kredit;
- e. Penerbit Kartu Kredit harus melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
 - 1) tanggal diterimanya permohonan, dalam hal Pemegang Kartu Kredit tidak memiliki kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit; atau
 - 2) tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit, dalam hal Pemegang Kartu Kredit masih memiliki kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit.
- f. dalam hal terdapat saldo kredit, Penerbit Kartu Kredit harus mengembalikan saldo kredit kepada Pemegang Kartu Kredit paling lambat pada tanggal dilakukannya pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit. Pengembalian saldo kredit wajib dilakukan melalui transfer ke rekening simpanan Pemegang Kartu yang disepakati. Pengembalian saldo kredit berlaku apabila saldo kredit tersebut berjumlah lebih besar dari biaya transfer pengembalian. Biaya transfer saldo kredit menjadi beban Pemegang Kartu Kredit yang dapat dibebankan pada saldo kredit tersebut;
- g. pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit dapat dilakukan untuk kartu utama atau kartu tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit untuk kartu utama dilakukan terhadap kartu utama dan kartu tambahan apabila ada;
 - 2) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit untuk kartu tambahan dilakukan hanya terhadap kartu tambahan.
13. Penerbit Kartu Kredit dilarang membebankan biaya tambahan dalam rangka pengakhiran fasilitas-fasilitas sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 10, serta dalam rangka pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 12.

2. Ketentuan butir VII.B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Prinsip Kehati-hatian

1. Dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib mengelola risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
2. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
 - a. batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit
 - 1) Kartu Kredit utama

Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.

2) Kartu Kredit tambahan

Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit tambahan adalah 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin.

b. batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit

Batas minimum pendapatan tiap bulan calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit dibuktikan dengan bukti pendapatan dari instansi atau perusahaan pemberi kerja tempat calon Pemegang Kartu Kredit bekerja. Dalam hal calon Pemegang Kartu Kredit tidak dapat menunjukkan bukti pendapatan, maka pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit dapat dibuktikan dengan dokumen lainnya seperti bukti setoran pajak.

Pendapatan tiap bulan yang dapat dijadikan pertimbangan Penerbit Kartu Kredit adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay).

Dalam menganalisis batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit dapat memperhitungkan pendapatan lain (surrogate income) dari calon Pemegang Kartu Kredit.

c. batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu Kredit

Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit secara kumulatif kepada 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah sebesar 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan. Contoh penghitungan batas maksimum plafon kredit mengacu pada contoh 6 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

d. batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit

Batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit untuk 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit. Pembatasan jumlah Penerbit Kartu Kredit ini tetap berlaku meskipun total plafon kredit dari kedua Penerbit Kartu Kredit belum mencapai batas maksimum plafon kredit yang dapat diterima oleh Pemegang Kartu Kredit. Contoh pembatasan jumlah Penerbit Kartu Kredit dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit mengacu pada contoh 7 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

3. Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit memiliki maksimum plafon kredit dan maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d.

4. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d tidak berlaku bagi calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan.

Penetapan batas maksimum plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit bagi calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan risk appetite masing-masing Penerbit Kartu Kredit.

5. Dalam rangka penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pengkinian data Pemegang Kartu Kredit, pada saat:
 - a. kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit menunjukkan penurunan;
 - b. Penerbit Kartu Kredit memproses kenaikan plafon kredit; atau
 - c. sewaktu-waktu apabila diperlukan.
6. Berdasarkan hasil pengkinian data sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan:
 - a. penyesuaian plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d untuk Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan tiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah); atau
 - b. pengakhiran dan/atau penutupan Kartu Kredit untuk Pemegang Kartu Kredit yang tidak memenuhi batas minimum usia dan/atau memiliki pendapatan di bawah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Dalam melakukan penyesuaian plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit lainnya untuk melakukan negosiasi dengan Pemegang Kartu Kredit. Dalam hal negosiasi dengan Pemegang Kartu Kredit tidak menghasilkan keputusan atau kesepakatan, Penerbit Kartu Kredit dan/atau Pemegang Kartu Kredit dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia.

Teknis penyesuaian dan tata cara konsultasi dengan Bank Indonesia akan diatur tersendiri dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

7. Penerbit Kartu Kredit wajib menetapkan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan. Untuk pembayaran dengan minimum 10% (sepuluh persen) dari total tagihan atau lebih tetapi tidak penuh, Penerbit Kartu Kredit harus mengalokasikan pembayaran tersebut untuk biaya dan denda apabila ada, dan sisanya paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemenuhan kewajiban pokok transaksi. Contoh penghitungan alokasi pembayaran mengacu pada contoh 8 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
8. Untuk meningkatkan keamanan dan agar masing-masing Penerbit APMK dapat melakukan pengelolaan likuiditasnya dengan baik, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. batas paling banyak nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM baik menggunakan Kartu ATM atau Kartu Kredit adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari.
 - b. batas paling banyak nilai nominal dana yang dapat ditransfer antar Penerbit Kartu ATM melalui mesin ATM adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) batas paling banyak nilai nominal dana berlaku untuk transfer dana antar Penerbit melalui mesin ATM dimana rekening pengirim dan rekening penerima berada pada Penerbit yang berbeda; dan
 - 2) batas paling banyak nilai nominal dana tidak berlaku untuk transfer dana intra Penerbit Kartu ATM dimana rekening pengirim dan penerima berada pada Penerbit yang sama.

3. Ketentuan butir VII.C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. Standar Keamanan APMK

1. Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK guna mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan di bidang APMK, serta sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK.
2. Peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK, yaitu dengan menerapkan teknologi chip dan Personal Identification Number (PIN) paling kurang 6 (enam) digit.
3. Penggunaan standar teknologi chip sebagai upaya peningkatan keamanan pada kartu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kartu Kredit yang menggunakan jaringan internasional (global network), standar teknologi chip dan sistem atau aplikasi yang digunakan mengacu pada standar teknologi chip dan sistem atau aplikasi yang berlaku dan/atau dipersyaratkan oleh Prinsipal selaku pemegang jaringan kartu tersebut.
 - b. untuk Kartu Kredit yang menggunakan jaringan domestik (domestic network), standar teknologi chip untuk kartu dapat mengacu pada standar teknologi chip yang berlaku untuk kartu yang menggunakan jaringan internasional (global network) sebagaimana dimaksud pada huruf a. Sedangkan standar sistem atau aplikasi (seperti EDC) yang digunakan harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat memproses kartu dengan teknologi chip tersebut.
 - c. untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan teknologi chip dengan mengacu pada standar teknologi chip yang telah disepakati industri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.
4. Penggunaan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana verifikasi dan autentikasi pada Kartu Kredit, Kartu ATM, dan/atau Kartu Debet dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kartu Kredit
Penerbit Kartu Kredit di Indonesia wajib telah mengimplementasikan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit baik untuk Kartu Kredit baru maupun penggantian Kartu Kredit lama (renewal) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014.
 - b. Kartu ATM dan Kartu Debet
Seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia wajib telah menggunakan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit dengan mengacu pada waktu implementasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.
5. Penggunaan teknologi yang dapat memproses Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada sistem APMK seperti EDC, ATM, dan back end system sebagai upaya peningkatan keamanan sistem, dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. Acquirer Kartu Kredit wajib mengganti atau meningkatkan standar keamanan pada seluruh EDC dan back end system yang disediakan sehingga seluruh EDC dan back end system tersebut dapat memproses transaksi dari Kartu Kredit yang menggunakan

teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

- b. Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan Acquirer Kartu Debet wajib mengganti dan meningkatkan standar keamanan pada seluruh ATM, EDC, dan back end system, dalam jangka waktu sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.
6. Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib mengimplementasikan transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit wajib dilakukan Penerbit Kartu Kredit dengan menggunakan teknologi layanan pesan singkat (short message service/sms) atau sarana lainnya berdasarkan pilihan Pemegang Kartu Kredit, misalnya telepon, e-mail atau sarana elektronik lainnya;
 - b. transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit wajib disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit apabila terdapat transaksi Kartu Kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) transaksi terjadi di Pedagang (Merchant) yang menurut Penerbit Kartu Kredit memiliki risiko tinggi (high risk Merchant);
 - 2) transaksi terjadi dalam jumlah dan/atau nilai yang besar atau menyimpang dari profil transaksi Pemegang Kartu Kredit;
 - 3) transaksi terjadi berkali-kali di Pedagang (Merchant) yang berbeda lokasi dalam waktu yang relatif singkat;
 - 4) transaksi terjadi berkali-kali di Pedagang (Merchant) yang sama untuk pembayaran pembelian barang dan/atau jasa yang sama; atau
 - 5) transaksi pertama atas Kartu Kredit baru.
 - c. transaction alert harus mencantumkan informasi mengenai nomor telepon Penerbit Kartu Kredit yang bisa dihubungi dan/atau mengakomodir sistem atau teknologi yang memudahkan bagi Pemegang Kartu Kredit untuk memberikan jawaban atau respon kepada Penerbit Kartu Kredit.
 - d. kewajiban penyampaian transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit wajib diimplementasikan oleh Penerbit Kartu Kredit paling lambat tanggal 1 Januari 2013.
4. Ketentuan butir VII.D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - D. Kerjasama Penerbit APMK dengan Perusahaan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan APMK
 1. Dalam menyelenggarakan APMK, Penerbit APMK dapat bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa di bidang sistem dan teknologi seperti perusahaan pencetakan kartu, personalisasi kartu, switching dan/atau penyedia sarana pemrosesan transaksi APMK.
 2. Dalam bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa tersebut, Penerbit APMK wajib memastikan bahwa:
 - a. tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Penerbit APMK itu sendiri;
 - b. sistem yang digunakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa aman dan andal. Keamanan

dan keandalan sistem tersebut antara lain dibuktikan dengan:

- 1) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan/atau
 - 2) hasil sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang atau Prinsipal APMK jika dipersyaratkan oleh Prinsipal APMK.
- c. pengelolaan data/informasi dilakukan dengan menjaga aspek keamanan dan kerahasiaan data/informasi; dan
- d. pelaksanaan kerjasama memperhatikan dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (Alih Daya).
3. Dalam bekerjasama dengan perusahaan pencetakan kartu dan personalisasi kartu, Penerbit APMK wajib:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dan
 - b. memastikan bahwa perusahaan pencetakan kartu dan/atau personalisasi kartu telah memiliki sertifikasi dari Prinsipal APMK atau lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi.
4. Dalam bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan:
- a. penagihan Kartu Kredit dapat dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan;
 - b. dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa:
 - 1) tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit;
 - 3) tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
 - a) menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 - b) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;
 - c) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 - d) penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
 - e) penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
 - f) penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;

- g) penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan
- h) penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Selain memenuhi pokok-pokok etika penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf h), Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK.

- c. dalam hal penagihan Kartu Kredit dilakukan menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, maka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit;
 - 2) kerjasama antara Penerbit Kartu Kredit dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 3) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit.

5. Ketentuan butir IX.B.1.b.2)b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b) Laporan Triwulanan

- (1) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan
- (2) Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit

Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit harus disampaikan Penerbit Kartu Kredit kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan.

Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit pertama kali harus sudah diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Oktober 2012 yang memuat laporan periode Juli sampai dengan September (triwulan III) 2012. Contoh format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit mengacu pada contoh 9 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

6. Ketentuan butir IX.B.2.b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Jenis Laporan Insidentil

- 1) Laporan Rencana Kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang akan melakukan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer,

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK lain wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) laporan tertulis rencana kerjasama disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani;
 - b) laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat:
 - (1) nama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK, yang akan bekerjasama;
 - (2) cakupan rencana kerjasama;
 - (3) tanggal efektif pelaksanaan kerjasama; dan
 - (4) jangka waktu kerjasama;
 - c) laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia, harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - (1) fotokopi konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) yang mencakup pula pengaturan hak dan kewajiban para pihak atau fotokopi konsep perjanjian kerjasama; dan
 - (2) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait kerjasama.
- 2) Laporan Realisasi Kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK
- Realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) laporan tertulis realisasi kerjasama disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang melakukan kerjasama kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerjasama dilaksanakan;
 - b) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat informasi tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama dan tanggal efektif perjanjian kerjasama dilaksanakan;
 - c) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen berupa fotokopi perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bekerjasama.
- 3) Laporan Rencana Kerjasama antara Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam Penyelenggaraan APMK
- a) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang akan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Laporan tertulis rencana kerjasama disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani.

- (2) Laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat:
 - (a) nama pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK yang akan bekerjasama;
 - (b) cakupan rencana kerjasama;
 - (c) tanggal efektif pelaksanaan kerjasama; dan
 - (d) jangka waktu kerjasama.
- (3) Laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia, harus dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - (a) profil singkat (company profile) pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK yang akan bekerjasama. Profil singkat tersebut paling kurang mencakup informasi mengenai nama dan alamat perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi, pengurus perusahaan, dan pemegang saham;
 - (b) fotokopi konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) yang mencakup pula pengaturan hak dan kewajiban para pihak, atau fotokopi konsep perjanjian kerjasama;
 - (c) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait kerjasama;
 - (d) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen terhadap sistem dan teknologi informasi yang disediakan pihak lain;
 - (e) fotokopi hasil sertifikasi/asesmen dari Prinsipal terhadap pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi yang bekerjasama dengan Penerbit atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal; dan
 - (f) surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan data yang dibuat dan ditandatangani oleh direktur utama pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK.
- 4) Laporan Realisasi Kerjasama antara Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai realisasi kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) laporan tertulis realisasi kerjasama disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian kerjasama dilaksanakan;
 - b) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat informasi tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama dan tanggal efektif pelaksanaan perjanjian kerjasama;
 - c) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia

dilengkapi dengan dokumen berupa fotokopi perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bekerjasama.

5) Laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

Ttd.

BOEDI ARMANTO

KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN